PERANAN KONSULTAN HUKUM DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

Oleh I.N. Wahyu Saptahadi I Dewa Made Suartha

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Peranan Profesi dan Etika Konsultan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal" yang bertujuan untuk mengetahui peran serta kode etik konsultan hukum dalam pasar modal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau didapat dari hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum sehingga bersifat deskriptif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Serta dalam memberikan pendapat harus bersifat independen tanpa memihak. Kode etik konsultan hukum adalah prasetia Penasehat/Konsultan Hukum yang merupakan pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal.

Kata Kunci: Peranan Profesi, Etika, Pasar Modal.

ABSTRAK

This paper entitled "The Role of Professional Ethics and Legal Consultant in Capital Market Activity" which aims to determine the role of the code of conduct a legal consultant in the capital market. In this study the authors used normative juridical research method or obtained from the results of research or opinion of legal experts so descriptive. The conclusion that can be drawn from this study that the capital market legal consultant is one profession whose existence is confirmed by Law Number 8 of 1995 on Capital Markets. As well as in giving opinions should be independent impartially. The code of ethics is a legal consultant Prasetia Counsel/Legal Consultant is a pattern of attitudes and behavior as well as a means of guidance and supervision to improve the quality of Advisor / Consultant Capital Market Law.

Keywords: The Role of the Profession, Ethics, Capital Markets.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang (borrower). Pasar modal memiliki dua fungsi yakni fungsi ekonomi serta fungsi keuangan. Di dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan

atau *return* dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi *borrower*, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasiperusahaannya.

Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umunya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi menurut Sumantoro, pasar modal berbeda dengan pasar konkret, karena dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana¹.

Dalam setiap kegiatan pasar modal dibutuhkan pemberi pendapat (*opinion*) atau penilaian (*justification*) yang dilakukan secara independen, tanpa memihak maka dibutuhkan konsultan hukum untuk hal tersebut yang memiliki kewajiban untuk menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masingmasing, kewajiban untuk memberikan pendapat dan penilaian yang independen, kewajiban untuk melakukan *due diligence*, *due diligence* ialah kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui peran profesi serta kode etik konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal.

II. ISI

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali denganpremis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta,hal. 166

²Amirrudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 31.

2.2.1 PERANAN DAN TUGAS KONSULTAN HUKUM

Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditugaskan oleh Undang-UndangNomor 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal (selanjutnyadisingkatUUPM). Penegasan tersebut memberikan implikasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dalam setiap kegiatan di pasar modal. UUPM menyebutkan bahwa konsultan hukum pasar modal adalah profesi penunjang yang memiliki kewajiban dalam menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, dalam hal ini adalah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Setiap kegiatan yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal harus didasarkan kepada pemberian pendapat (*opinion*) atau penilaian (*justification*) yang dilakukan secara independen, tanpa memihak.Independen yang dimiliki konsultan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya menuntut adanya profesionalitas yang tercemin pada pengaturan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul antara kepentingan etik dengan kepentingan ekonomi klien.

Aspek yang menjadi perhatian utama dalam pasar modal ialah aspek perlindungan terhadap kepentingan publik oleh karenanya, menjadi tanggung jawab bagi konsultan hukum untuk senantiasa memerhatikan aspek tersebut ketika mereka menjalankan profesinya. Berbeda dengan peran yang dijalankan oleh konsultan hukum pada transaksi di luar pasar modal yang memang memihak pada kepentingan kliennya, di pasar modal, konsultan hukum diwajibkan untuk senantiasa dan bersikap independen dan objektif dalam menjalankan profesinya.

Di samping itu, sebagaimana dipersyaratan dalam pasal 67 UUPM, yaitu dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Dan sesuai dengan perannya, tugaskonsultan hukum adalah memeriksa sebatas nilai kebenaran atas dokumendokumen yang dimiliki perusahaan dari segi hukum, misalnya penelitian atas laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidaklah untuk memberikan penilaian tentang proses dan mekanisma kerja akuntan publik, tetapi semata-mata dipandang dari sudut yuridis formal mengenai aspek hukum yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi suatu badan usaha yang akan melakukan emisi.

2.2.1 ETIKA KONSULTAN HUKUM

Dalam salah satu buku yang dibuat oleh G. Holley dalam pembahasannya tentang hukum dan manajemen memberikan definisi etika sebagai "ethnics is a code of conduct or system of moral principles according to wihich an individual lives his or her personal and professional life"³.

Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal adalah prasetia Penasehat/Konsultan Hukum yang merupakan pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya selaku penasehat dan konsultan dalam bidang hukum dilingkungan Pasar Modal yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal.

Beberapa larangan bagi profesi, termasuk konsultan hukum yang jiwa dari larangan tersebut sebenarnya tertuang dalam 1548/KMK.013/1990, yang sebetulnya saat ini ketentuan dicabut, tetapi jiwa dari larangan tersebut masih dapat dijadikan pedoman bagi profesi penunjang pasar modal, yaitu dilarang untuk⁴: (1) memberikan jasa-jasanya bagi emiten yang terafiliasi, (2) membuat perjanjian untuk memperoleh kepentingan dalam efek atau bagian laba dari emiten atau pihak terasosiasi dengan emiten, (3) memeriksa dan menyiapkan pendapat bagi emiten sebelum menerima pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan terdahulu, (4) melakukan penilaian atau pemeriksaan atas pekerjaannya sendiri yang telah dilakukan bagi emiten, (5) melakukan perjanjian dengan emiten yang menyatakan bahwa pembayaran jasanya tergantung pada diterima atau tidaknya hasil pekerjaannya oleh emiten (6) memperoleh pinjaman, membeli barang dan/atau memanfaatkan jasa-jasa dari emiten dengan syarat yang lebih rendah dari yang lazim berlaku.

III. KESIMPULAN

Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan oleh Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Konsultan ini didasarkan pada pemberian pendapat (*opinion*) atau penilaian (*justification*) yang dilakukan secara independen tanpa memihak. Independen yang dimiliki konsultan hukum dalam

³Holley G, 1999, *Management and the Law*, Pitman Publishing, Melbourne, hal. 181.

⁴Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 154.

menjalankan peran dan tanggung jawabnya menuntut adanya profesionalitas yang tercemin pada pengaturan benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat muncul antara kepentingan etik dengan kepentingan ekonomi klien.Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal adalah prasetia Penasehat/Konsultan Hukum yang merupakan pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya selaku penasehat dan konsultan dalam bidang hukum dilingkungan Pasar Modal yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2009, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Holley, G. 1999, Management and the Law, Pitman Publishing, Melbourne.

PeraturanPerundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal